



PUTUSAN
Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Resmana Bin (alm) Mintarya
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 21 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Trs Pasirkoja Gang Abadi I Rt 12 Rw 06
Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan
Bojongloa Kaler Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kusmayadi, SH dan Raden Asmoro Wening, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dewa Ujung No. 29A RT 013 RW 007 Kelurahan Ciracas Kec. Ciracas Kotamadya Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 328/SK/Pid/2025/PN Cjr tanggal 16 Juli 2025.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Cjr tanggal 2 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Cjr tanggal 2 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* ARI RESMANA bin MINTARYA (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan,*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
2. Menjatuhkan pidana terhadap ARI RESMANA bin MINTARYA (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat Nopol F 6370 WBA berikut STNK, Noka. MH1JM9135PK439368, Nosin. JM91E3429707
Dikembalikan kepada saksi korban RIZMA NURAENI
 - 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat Nopol D 4826 ADD berikut STNK Noka. MH1JM8117LK297785 Nosin. JM81E1300013
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2025, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pada dasarnya, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sepaham dengan Penuntut Umum, dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-52/M.2.27.3/Eku.2/06/2025 tanggal 1 Juli 2025, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Ari Resmana Bin (Alm) Mintarya** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 16.19 WIB atau masih dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Bandung Kampung Cikijing Desa Selajembe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Bandung menuju Sukabumi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi D : 4826 ADD sesampainya di Sukabumi Terdakwa nongkrong bersama dengan temannya dan main game sampai pagi. Selanjutnya Terdakwa pulang dan ketika diperjalanan Terdakwa berhenti terlebih dahulu di daerah Cianjur bersama dengan temannya untuk bermain layang-layan dipesawahan, setelah itu sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pulang dan ketika sampai di Jalan Bandung Kampung Cikijing Desa Selajembe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur Terdakwa mengantuk sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendaraai out kekanan dan menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol F : 6370 WBA yang saksi Anak Rizma Nuraeni kemudikan, setelah itu Terdakwa dan saksi Anak langsung dibawa ke RSDH Cianjur.;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan sepeda motor Honda Beat Nopol F : 6370 WBA mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa Akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi Anak Rizma Nuraeni setelah dilakukan Visum Et Repertum Nomor 08/Vis/RSU/IV/2025 tertanggal 23 Januari 2025 dengan kesimpulan pada pasien Perempuan berusia tujuh belas tahun ditemukan terdapat luka terbuka didaerah kelopak mata sebelah kanan disertai pembengkakan jaringan sekitar dan perdarahan. Terdapat luka memar dibawah mata sebelah kanan batas. Luka lecet pada bagian pelipis kepala sebelah kanan. Terdapat luka terbuka dibawah mata sebelah kanan. Terdapat luka terbuka pada sisi bagian hidung sebelah kanan teraba nyeri pada saat penekanan. Terdapat luka lecet di bagian wajah dekat hidung sebelah kanan terdapat nyeri tekan dibagian luka lecet tersebut. Terdapat luka terbuka pada bibir atas sebelah kanan disertai

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Cjr



pembekakan jaringan bibir sekitar dan perdarahan. Terdapat patah gigi seri sentral sebelah atas terdapat nyeri pada penekanan, gigi sentral sebelah kanan atas teraba longgar. Lengan kiri gerakan terbatas pada bahu kiri karena nyeri dan terdapat luka lecet pada lutut sebelah kanan dan gerakan terbatas karena nyeri. Pada Rontgen tulang hidung kemungkinan terdapat tulang hidung patah komplrit, hasil CT SCAN Kepala tanpa kontras didapatkan kesimpulan pembengkakan jaringan pada wajah sebelah kanan sampai sekitar mata kanan. Korban selanjutnya dirawat dan ditangani oleh dokter penanggung jawab utama yaitu dokter spesialis bedah saraf untuk tindakan selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subhan Suratman Bin Endang (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 pukul 16.19 WIB, di Jalan Raya Bandung Kp Cikijing, Desa Selajembe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, dan yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah anak Saksi bernama Rizma Nuraeni;
 - Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut, Saksi Rizma Nuraeni dilakukan perawatan di RSDH Cianjur selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan dilakukan operasi karena ada retakan di tuiang rahang dan pelipis;
 - Bahwa adapun luka yang dialami Saksi Rizma Nuraeni adalah :
 - a. Luka robek di bagian kelopak mata dibagian bawah
 - b. Luka robek di bagian pelipis sebelah kanan
 - c. Luka robek dibagian bibir atas sebelah kanan
 - d. Luka robek di bagian dahi sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah kendaraan sepeda motor Honda beat Nopol F 6370 WBA yang dikendarai Saksi Rizma Nuraeni dan kendaraan Honda beat Nopol D 4826 ADD yang dikemudikan seorang laki laki yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian karena Saksi sedang berada di Sukabumi dan Saksi hanya melihat rekaman CCTV di Mesjid Minangkabau, akan tetapi ketika Saksi mencari informasi, diketahui bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor tiba-tiba oleng ke kanan masuk ke jalur berlawanan, lalu terjadi tabrakan antara kendaraan Saksi Rizma Nuraeni dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut ketika Saksi Rizma Nuraeni hendak pulang ke rumah, melaju dari arah Cianjur menuju arah Ciranjang;
- Bahwa kendaraan sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Rizma Nuraeni adalah milik Saksi;
- Bahwa sampai saat ini, Saksi telah mengeluarkan biaya pengobatan dan perawatan untuk Saksi Rizma Nuraeni sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa bisa membantu meringankan biaya perawatan Saksi Rizma Nuraeni sejumlah 50 (lima puluh) persen dari total biaya pengobatan dan perawatan yang telah dikeluarkan Saksi sampai saat ini, karena biaya yang dikeluarkan oleh Saksi itu merupakan uang pinjaman;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda beat Nopol F 6370 WBA yang dikendarai Saksi Rizma Nuraeni mengalami kerusakan dengan taksiran kerugian sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pernah terjadi musyawarah dan Saksi meminta orangtua Terdakwa untuk datang bertemu dan melihat kondisi Saksi Rizma Nuraeni, namun sampai saat ini tidak pernah ada yang datang ke rumah Saksi Rizma Nuraeni;
- Bahwa orangtua Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi, namun tidak sesuai dengan jumlah yang telah dikeluarkan untuk pengobatan Saksi Rizma Nuraeni yang mencapai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa ketika berada di Rumah Sakit tidak sadarkan diri, dan baru sadar ketika berada di Rumah Sakit Imanuel Bandung;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rizma Nuraeni Binti Subhan Suratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024, pukul 16.19 WIB, di Jalan Raya Bandung Kp Cikijing Desa selajembe Kec Sukaluyu Kabupaten Cianjur dan Saksi menjadi korban dalam kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa, bahkan tidak ada yang saksi ingat dari kejadian kecelakaan tersebut, hal terakhir yang Saksi ingat adalah Saksi berangkat dari tempat kosan yang beralamat di cianjur kota, hendak pulang menuju cikalong, dan Saksi mengingat ketika Saksi sudah berada di IGD dalam keadaan luka di bagian wajah, dan ketika Saksi tanya apa yang terjadi dengan teman Saksi yang berada di IGD rumah sakit yaitu Sdr. Yoga, yang menjelaskan bahwa Saksi mengalami kecelakaan dan setelah beberapa hari setelah kejadian pihak keluarga pun ikut menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan Saksi, dan ternyata Saksi mengalami kecelakaan dan yang bertabrakan dengan Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa antara pihak Terdakwa dengan pihak keluarga Saksi ada terjalin komunikasi untuk berdamai, namun belum mencapai kata mufakat;
- Bahwa kendaraan sepeda motor yang dikenadarai oleh Saksi Adalah Honda beat Nopol F 6370 WBA dan merupakan milik orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi dapat mengemudikan sepeda motor sejak 3 (tiga) tahun lalu, namun belum memiliki surat izin mengemudi;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut, Saksi dilakukan perawatan di RSDH Cianjur selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan dilakukan operasi karena ada retakan di tuiang rahang dan pelipis;
- Bahwa adapun luka yang dialami Saksi adalah :
 - a. Luka robek di bagian kelopak mata dibagian bawah
 - b. Luka robek di bagian pelipis sebelah kanan
 - c. Luka robek dibagian bibir atas sebelah kanan
 - d. Luka robek di bagian dahi sebelah kanan
- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda beat Nopol F 6370 WBA yang dikendarai oleh Saksi juga mengalami kerusakan di bagian depan sebelah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dengan taksiran kerugian sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor 08/Vis/RSU/IV/2025 tertanggal 23 Januari 2025 dengan kesimpulan pada pasien Perempuan berusia tujuh belas tahun ditemukan terdapat luka terbuka di daerah kelopak mata sebelah kanan disertai pembengkakan jaringan sekitar dan perdarahan. Terdapat luka memar dibawah mata sebelah kanan batas. Luka lecet pada bagian pelipis kepala sebelah kanan. Terdapat luka terbuka dibawah mata sebelah kanan. Terdapat luka terbuka pada sisi bagian hidung sebelah kanan teraba nyeri pada saat penekanan. Terdapat luka lecet di bagian wajah dekat hidung sebelah kanan terdapat nyeri tekan dibagian luka lecet tersebut. Terdapat luka terbuka pada bibir atas sebelah kanan disertai pembekakan jaringan bibir sekitar dan perdarahan. Terdapat patah gigi seri sentral sebelah atas terdapat nyeri pada penekanan, gigi sentral sebelah kanan atas teraba longgar. Lengan kiri gerakan terbatas pada bahu kiri karena nyeri dan terdapat luka lecet pada lutut sebelah kanan dan gerakan terbatas karena nyeri. Pada Rontgen tulang hidung kemungkinan terdapat tulang hidung patah komplis, hasil CT SCAN Kepala tanpa kontras didapatkan kesimpulan pembengkakan jaringan pada wajah sebelah kanan sampai sekitar mata kanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 pukul 16.19 WIB, di jalan Reaya Bandung Kp. Cikijing Desa Selajambe Kec. Sukaluyu Kabupaten Cianjur, antara Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor honda beat No. Pol D 4826 ADD, dengan Korban yang sedang mengendarai sepeda motor Honda beat, namun tidak mengetahui Nopol dan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian berawal ketika Terdakwa dari Bandung menuju Cianjur pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 WIB

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba di Cianjur sekira pukul 01.00 WIB (hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024). Setiba di Cianjur daerah Ciranjang, Terdakwa nongkrong bersama teman dan perjalanan dilanjutkan menuju Sukabumi dari Cianjur sekira pukul 02.00 WIB dan tiba di Sukabumi sekira pukul 04.00 WIB. Sesampainya di Sukabumi, Terdakwa kembali nongkrong sambil mabar games di handphone sampai pukul 08.00 WIB, kemudian Terdakwa berangkat dari Sukabumi menuju Cianjur, lalu nama wilayahnya Terdakwa tidak tahu, disana Terdakwa bermain bersama teman tongkrongan bahkan sempat bermain layang-layang di area pesawahan dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berencana main lagi ke Cianjur dan setelah itu lupa apa yang terjadi;

- Bahwa Terdakwa hanya mengingat sudah berada di Rumah Sakit dan ada ibu Terdakwa juga di Rumah Sakit, dan Terdakwa mengetahui bahwa saat itu sudah hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024;
- Bahwa untuk kecelakaan, Terdakwa hanya mendengar dari lawan kecelakaan bahwa Terdakwa oleng ke kanan dan menabrak pengendara lain yaitu seorang perempuan yang sedang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian belum sempat istirahat/tidur dan belum makan dari hari Sabtu malam dan merasakan lelah, tidak dapat konsentrasi ketika berkendara;
- Bahwa kendaraan Honda Beat No. Pol D 4826 ADD yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Cianjur dan Sukabumi hanya untuk main/jalan-jalan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), namun bisa mengendarai sepeda motor sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi korban mengalami luka pada bagian mulut, wajah dan kendaraan rusak;
- Bahwa pernah diupayakan mediasi antara pihak Keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban, namun belum mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ujang Saepudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah anak sambung Saksi;
 - Bahwa Saksi tetap bersedia menjadi Saksi dan tidak mengundurkan diri sebagai Saksi serta bersedia disumpah sesuai dengan agama Islam dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 pukul 16.19 WIB, di jalan Reaya Bandung Kp. Cikijing Desa Selajambe Kec. Sukaluyu Kabupaten Cianjur, antara Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor honda beat No. Pol D 4826 ADD, dengan Korban yang sedang mengendarai sepeda motor Honda beat, namun tidak mengetahui Nopol dan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi dari pihak Keluarga telah meminta maaf kepada keluarga korban ketika di Rumah Sakit;
- Bahwa kedua belah pihak pernah bermusyawarah di Polres Cianjur dan pada saat itu keluarga Korban meminta uang untuk pengobatan yang disepakati sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun setelah keluarga Saksi keluar dari ruangan mediasi di Polres Cianjur, diberitahukan kepada kami untuk membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terlebih dahulu paling lambat 1 (satu) minggu dan atas permintaan tersebut, pihak keluarga Saksi tidak dapat menyanggupinya;
- Bahwa pihak keluarga Saksi menyanggupi hal tersebut, dengan cara cicilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa untuk lanjutan dari kesepakatan tersebut, Saksi mendengar informasi pihak keluarga korban menurunkan jumlah uang menjadi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian untuk pengurusan asuransi jasa Raharja dilakukan masing-masing, perbaikan sepeda motor juga dilakukan masing-masing
- Bahwa Saksi pernah menyiapkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ketika dilakukan musyawarah di Polres Cianjur, namun belum sempat diberikan karena setelah dilakukan musyawarah tersebut, Saksi tidak bertemu lagi dengan keluarga korban meskipun Saksi telah menunggu lama di Pos penjagaan Polres Cianjur;
- Bahwa Saksi pernah melihat kondisi korban ketika di Rumah Sakit, namun tidak mengetahui kondisi korban secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari keluarga korban, telah menghabiskan biaya pengobatan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa usia Terdakwa saat ini adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir yang berlokasi di depan Pos Linmas dan sebuah toko;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mendapatkan upah sebagai juru parkir sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Atep Karmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas secara langsung;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari keluarga Terdakwa, kemudian ada mobil ambulance untuk membawa Terdakwa dari Rumah Sakit Cianjur ke Rumah Sakit di Bandung;
- Bahwa Saksi turut serta mewakili pihak keluarga Terdakwa, ketika dilakukan musyawarah antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa di Polres Cianjur;
- Bahwa mediasi yang dilakukan di Polres Cianjur tidak menemui kesepakatan antara kedua belah pihak hingga saat ini;
- Bahwa Saksi melihat kondisi korban, namun tidak mengetahui kondisi korban secara keseluruhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat Nopol F 6370 WBA berikut STNK, Noka. MH1JM9135PK439368, Nosin. JM91E3429707;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat Nopol D 4826 ADD berikut STNK Noka. MH1JM8117LK297785 Nosin. JM81E1300013.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 pukul 16.19 WIB, di jalan Raya Bandung Kp. Cikijing, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, antara Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor honda beat No.Pol D 4826 ADD, dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang sedang mengendarai sepeda motor Honda beat, No.Pol F 6370 WBA;

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Rizma Nuraeni (korban) setelah dilakukan Visum Et Repertum Nomor 08/Vis/RSU/IV/2025 tertanggal 23 Januari 2025 dengan kesimpulan pada pasien Perempuan berusia tujuh belas tahun, ditemukan terdapat luka terbuka didaerah kelopak mata sebelah kanan disertai pembengkakan jaringan sekitar dan perdarahan. Terdapat luka memar dibawah mata sebelah kanan batas. Luka lecet pada bagian pelipis kepala sebelah kanan. Terdapat luka terbuka dibawah mata sebelah kanan. Terdapat luka terbuka pada sisi bagian hidung sebelah kanan teraba nyeri pada saat penekanan. Terdapat luka lecet di bagian wajah dekat hidung sebelah kanan terdapat nyeri tekan dibagian luka lecet tersebut. Terdapat luka terbuka pada bibir atas sebelah kanan disertai pembekakan jaringan bibir sekitar dan perdarahan. Terdapat patah gigi seri sentral sebelah atas terdapat nyeri pada penekanan, gigi sentral sebelah kanan atas teraba longgar. Lengan kiri gerakan terbatas pada bahu kiri karena nyeri dan terdapat luka lecet pada lutut sebelah kanan dan gerakan terbatas karena nyeri. Pada Rontgen tulang hidung kemungkinan terdapat tulang hidung patah kompli, hasil CT SCAN Kepala tanpa kontras didapatkan kesimpulan pembengkakan jaringan pada wajah sebelah kanan sampai sekitar mata kanan;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor tiba-tiba oleng ke kanan dan masuk ke jalur berlawanan, lalu terjadi tabrakan antara kendaraan Saksi Rizma Nuraeni dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian belum sempat istirahat/tidur dan belum makan dari hari Sabtu malam dan merasakan lelah, tidak dapat konsentrasi ketika berkendara;
- Bahwa belum ada pemberian ganti rugi dari pihak Terdakwa terhadap keluarga Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Setiap orang;
- 2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
- 3 Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Ari Resmana Bin Mintarya (alm) ke persidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Ari Resmana Bin Mintarya (alm) yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Ari Resmana Bin Mintarya (alm) telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur “setiap orang” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah Setiap Kendaraan yang yang digerakkan oleh Peralatan Mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel dan Pasal 47 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan, sepeda motor adalah termasuk salah satu dari jenis kendaraan bermotor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi D : 4826 ADD;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Kelalaian” adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurangwaspadaan, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, Hal. 511*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan *memorie van toeliching*, kelalaian itu dipandang lebih ringan disanding dengan sengaja. Dengan demikian delik kelalaian baru terjadi apabila dalam hal orang kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil pencegahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 pukul 16.19 WIB, di jalan Raya Bandung Kp. Cikijing, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, antara Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor honda beat No.Pol D 4826 ADD, dengan Korban yang sedang mengendarai sepeda motor Honda beat, No.Pol F 6370 WBA;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian berawal ketika Terdakwa dari Bandung menuju Cianjur pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 WIB dan tiba di Cianjur sekira pukul 01.00 WIB (hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024. Setiba di Cianjur daerah Ciranjang, Terdakwa nongkrong bersama teman dan perjalanan dilanjutkan menuju Sukabumi dari Cianjur sekira pukul 02.00 WIB dan tiba di Sukabumi sekira pukul 04.00 WIB. Sesampainya di Sukabumi, Terdakwa kembali nongkrong sambil mabar games di handphone sampai pukul 08.00 WIB, kemudian Terdakwa berangkat dari Sukabumi menuju Cianjur, lalu nama wilayahnya Terdakwa tidak tahu, disana Terdakwa bermain bersama teman tongkrongan bahkan sempat bermain

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layang-layang di area pesawahan dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berencana main lagi ke Cianjur dan setelah itu lupa apa yang terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mengingat sudah berada di Rumah Sakit dan ada ibu Terdakwa juga di Rumah Sakit, dan Terdakwa mengetahui bahwa saat itu sudah hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, dan untuk kecelakaan, Terdakwa hanya mendengar dari lawan kecelakaan bahwa Terdakwa oleng ke kanan dan menabrak pengendara lain yaitu seorang perempuan yang sedang menggunakan sepeda motor;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan Korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan luka ringan adalah mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Rizma Nuraeni (korban) setelah dilakukan Visum Et Repertum Nomor 08/Vis/RSU/IV/2025 tertanggal 23 Januari 2025 dengan kesimpulan pada pasien Perempuan berusia tujuh belas tahun, ditemukan terdapat luka terbuka didaerah kelopak mata sebelah kanan disertai pembengkakan jaringan sekitar dan perdarahan. Terdapat luka memar dibawah mata sebelah kanan batas. Luka lecet pada bagian pelipis kepala sebelah kanan. Terdapat luka terbuka dibawah mata sebelah kanan. Terdapat luka terbuka pada sisi bagian hidung sebelah kanan teraba nyeri pada saat penekanan. Terdapat luka lecet di bagian wajah dekat hidung sebelah kanan terdapat nyeri tekan dibagian luka lecet tersebut. Terdapat luka terbuka pada bibir atas sebelah kanan disertai pembekakan jaringan bibir sekitar dan perdarahan. Terdapat patah gigi seri sentral sebelah atas terdapat nyeri pada penekanan, gigi sentral sebelah kanan atas teraba longgar. Lengan kiri gerakan terbatas pada bahu kiri karena nyeri dan terdapat luka lecet pada lutut sebelah kanan dan gerakan terbatas karena nyeri. Pada Rontgen tulang hidung kemungkinan terdapat tulang hidung patah komplrit, hasil CT SCAN Kepala tanpa kontras didapatkan kesimpulan pembengkakan jaringan pada wajah sebelah kanan sampai sekitar mata kanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Rizma Nuraeni (korban) juga mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan dengan taksiran kerugian sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengendarai sepeda motor dan oleh karena Terdakwa kurang hati-hati atau kurang waspada dalam mengemudikan sepeda motor sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan Saksi Rizma Nuraeni (korban) dilakukan perawatan di RSDH Cianjur selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan dilakukan operasi karena ada retakan di tulang rahang dan pelipis dan juga kerusakan kendaraan akibat kecelakaan atau kelalaian Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan merasa menyesal atas perbuatannya, oleh karena pembelaan Terdakwa tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat Nopol F 6370 WBA berikut STNK, Noka. MH1JM9135PK439368, Nosin. JM91E3429707, yang telah disita dari Saksi Rizma Nuraeni dan telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu, Saksi Rizma Nuraeni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat Nopol D 4826 ADD berikut STNK Noka. MH1JM8117LK297785 Nosin. JM81E1300013, yan telah disita dari Terdakwa dan telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Rizma Nuraeni mengalami luka serta kerusakan pada kendaraan;
- Terdakwa belum melakukan ganti rugi kepada pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 ayat (2) dan ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI RESMANA bin MINTARYA (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat Nopol F 6370 WBA
berikut STNK, Noka. MH1JM9135PK439368, Nosin. JM91E3429707

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rizma Nuraeni

- 2) 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat Nopol D 4826 ADD
berikut STNK Noka. MH1JM8117LK297785 Nosin. JM81E1300013

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, oleh kami,
Fitria Septriana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Raja Bonar Wansi Siregar,
S.H., M.H., Jessie S.K. Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,
tanggal 13 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Willy Febri Ganda, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.,M.H.

Ttd.

Jessie S.K. Siringo Ringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)